



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 37 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penyesuaian arah dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai visi, misi dan arah pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017;
 - b. bahwa sesuai pasal 114 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c, telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 4 Desember 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017.